



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG TIMUR CORPORATION (PT.LTC)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta Pendapatan Asli daerah Sendiri (PADS) ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud diatas, diharapkan mampu mengembangkan daerah sehingga dapat sejajar dengan Kabupaten ini ;
 - c. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana Usaha Milik daerah (BUMD) dalam bentuk Perseoran Terbats (PT) ;
 - d. bahwa pembentukan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan terbatas (PT) sebagaimana huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaen Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG TIMUR CORPORATION (PT. LTC)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur .
7. Perseroan Terbatas adalah Perseroan terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC) .
8. Rapat Umum pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC) .
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC) .
10. Komisaris Utama adalah Utaman perseroan Terbatas lampung Timur Corporation (PT. LTC) .

11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC).
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC).
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC).
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC).
15. Saham adalah Surat Bukti Pemilikan Bagian Modal Perseroan Terbatas Lampung Timur Corporation (PT. LTC), yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan Badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT) Lampung Timur Corporation.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap Perusahaan diperlakukan peraturan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Lampung Timur Corporation sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan pembentukan ini, Perseroan Terbatas (PT) Lampung Timur Corporation merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan hukum tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Sukadana, Ibukota Kabupaten.
- (2) Perusahaan dapat mempunyai Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Perwakilan dan Unit Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perseroan dilakukan berdasarkan azas ekonomi perusahaan dengan mengoptimalkan potensi Daerah yang ada dengan memperhatikan infrastruktur dan lingkungan hidup yang ada.
- (2) Perseroan didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (3) Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.
- (4) Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan sistem informasi terhadap potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

BAB VI

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perseroan merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah dibidang perekonomian dan menjalankan usahanya sebagai Perseroan Terbatas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5 diatas. Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain meliputi:
 - a. Pengelolaan Air Minum.
 - b. Energi dan Pertambangan.
 - c. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan.
 - d. Perhubungan, Komunikasi dan Multi Media.
 - e. Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. Bidang jasa dan bidang lain yang merupakan potensi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

- (1) Jumlah modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, komposisi persentasenya terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar 60 % atau Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
 - b. Pihak lainnya, sebesar 40 % atau Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
- (3) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemenuhan jumlah modal yang disetor merupakan penyertaan saham sebagaimana pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut didalam Akta Pendirian.

BAB VIII

SAHAM - SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 10

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (3) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Segala bentuk keputusan yang diambil dalam RUPS berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.

BAB X

DIREKSI

Pasal 12

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur.
- (2) Pada awal pembentukannya Direksi diangkat oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya seluruh Direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Pada awal pembentukannya Dewan Komisaris diangkat oleh Kepala Daerah, dan untuk selanjutnya seluruh Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

- (3) Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Pada setiap akhir Tahun Buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi.

BAB XIV LABA BERSIH

Pasal 16

Laba bersih disahkan oleh RUPS dan pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| a. Dividen untuk pemegang saham | : 60,00 % |
| b. Cadangan Umum | : 12,50 % |
| c. Cadangan Tujuan | : 10,00 % |
| d. Dana Kesejahteraan | : 7,50 % |
| e. Jasa Produksi | : 10,00 % |

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 17

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara pembubaran dan Likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Perusahaan dan atau para pemegang saham Perusahaan ;
 - b. Kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Keputusan RUPS.

Pasal 20


Pimpinan BUMD dalam hal ini PT. Lampung Timur Corporation melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur .

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal : *09 Maret 2002*

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



IRFAN NURANDA DJAFAR

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor: *19 TAHUN 2002*.
Tanggal : *05 MARET 2002*

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : *10 MARET* 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Hi. SATONO, SH, SP
Pembina Utama Muda
Nip. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR: *19*

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM BENTUK
PERSEROAN TERBATAS LAMPUNG TIMUR CORPORATION (PT. LTC)

I. UMUM

Sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pemahaman yang mendasar dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai kosekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan daerah mengelola sumber-sumber potensi yang ada.

Dalam rangka mengelola potensi yang ada sehingga menjadi kegiatan usaha yang produktif guna mendukung pembangunan perekonomian daerah disegala bidang serta mendukung penerimaan asli daerah sendiri (PADS), diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk membentuk badan hukum dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Kegiatan usaha yang akan ditangani oleh PT. Lampung Timur Corporation adalah terhadap potensi-potensi yang belum digarap secara optimal oleh dunia usaha yang ada; terhadap usaha-usaha yang dikelola oleh masyarakat, PT. LTC akan berupaya seoptimal mungkin bersinergi sehingga dapat saling mengisi guna mengoptimalkan potensi yang ada.
- ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (1) : Berdasarkan pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris.
- ayat (2) : Melalui kesepakatan antara Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur, sejak tanggal 1 Januari 2002 pengelolaan Air Minum telah menjadi tugas, kewajiban masing-masing Kabupaten – Kota. Sambil menunggu terbentuknya PT Lampung Timur Corporation yang akan mengelola Air Bersih, melalui Keputusan Bupati Nomor 19 a Tahun 2001 tanggal 3 Desember 2001 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pelayanan Air Minum Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan tujuan agar tidak terjadi kevacuman pelayanan Air Minum kepada masyarakat dalam masa transisi.
Sepanjang peraturan perundang-undangan memungkinkan maka pengadaan dan pengelolaan Sumber Daya Listrik dapat dikelola oleh PT. LTC melalui kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan daerah.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud pihak lainnya adalah orang perorangan atau badan hukum.
- ayat (3) : Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan.
Setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus telah disetor penuh pada saat pengesahaan perseroan dengan bukti penysetoran yang sah.
Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.
Pada umumnya penysetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun tidak tertutup kemungkinan penysetoran saham dalam bentuk lain baik benda berwujud maupun benda tak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.
Penysetoran saham dalam bentuk lain yang dilakukan pada saat pendirian dicantumkan dalam akta pendirian.

Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai bahan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

ayat (4)	:	Cukup Jelas
ayat (5)	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1)	:	Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan bagi induk perusahaan berlaku juga bagi anak perusahaan.
ayat (2)	:	Cukup Jelas
ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11 ayat (1)	:	Cukup Jelas
ayat (2)	:	Yang dimaksud RUPS lainnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat dilaksanakan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan.
ayat (3)	:	Cukup Jelas
ayat (4)	:	Cukup Jelas
ayat (5)	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Pegawai Negeri Sipil dapat dialih tugaskan menjadi pegawai PT. LTC dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menerima pembayaran gaji dan tunjangan rangkap dengan ketentuan bahwa pegawai negeri sipil tersebut memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh perusahaan.
Pasal 15	:	Cukup Jelas

- Pasal 16 : a. Deviden sebesar 60 % diperuntukkan pemegang saham perusahaan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak lain, besarnya deviden yang diterima sesuai komposisi saham yang dimiliki oleh para pemegang saham pada akhir periode laba tahun buku yang dibagikan.
- b. Cadangan Umum sebesar 12,50 % diperuntukkan keperluan antara lain ekspansi perusahaan, keperluan penyehatan tingkat kesehatan perusahaan dan sebagainya.
- c. Cadangan Tujuan sebesar 10 % diperuntukkan tujuan-tujuan tertentu, seperti pembayaran kekurangan pajak atas ketetapan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran penghargaan masa jabatan Direksi, Komisaris dan lain-lain.
- d. Dana Kesejahteraan sebesar 7,50 % diperuntukkan antara lain untuk pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan, Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- e. Jasa Produksi sebesar 10 % diperuntukkan bagi pegawai dan Direksi.

Pasal 17 ayat (1) : Direksi bersama Komisaris mengajukan rencana pembubaran dan likuidasi perusahaan kepada RUPS; apabila rencana tersebut disetujui oleh RUPS selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.

Atas dasar persetujuan DPRD maka diadakan RUPS kembali untuk menindaklanjuti keputusan DPRD tersebut.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : terjadinya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan perusahaan karena pertimbangan kondisi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR : 54.